



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BONE
NOMOR : 44 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL ANUGRAH ILAHI DESA
SENGENG PALIE KEC. LAPPARIAJA KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus RA Anugrah Ilahi Nomor : YAL/B/SK/05/2009 Tanggal 17 Juli 2009 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Anugrah Ilahi dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Anugrah Ilahi Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL (RA) ANUGRAH ILAHI DESA SENGENG PALIE KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE;

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal (RA) Anugrah Ilahi yang beralokasi di Desa Sengeng Palie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0024 dan Nomor Piagam : 24;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA
KEMENTERIAN AGAMA
Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Lappariaja;
7. Desa Sengeng Palie;



KABUPATEN BONE
AKTA NOTARIS NO.10 TAHUN 2009

Sekretariat Pusat Parigi Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja Kab. Bone Kode Pos 92763

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH ILAHI KAB.BONE

Nomor : 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) ANUGERAH ILAHI
DESA SENGENGPALIE KECAMATAN LAPPARIAJA**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANUGERAH ILAHI

- Menimbang :**
1. Bahwa usaha untuk mewujudkan cita-cita yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi Kabupaten Bone dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tugas pengabdianya terhadap masyarakat, untuk menampung anak usia RA maka perlu mendirikan Raudhatul Athfal di Desa Sengengpalie
 2. Bahwa berdasarkan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) ANUGERAH ILAHI di Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1992 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 367 Tahun 1993 tentang tujuan pendidikan Raudhatul Athfal;
 5. Anggaran dasar yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi Kabupaten Bone yang tertera dalam Akte Pendirian Yayasan dari Notaris Rusni Buhacrah, SH., M.Kn. Nomor: 10 Tahun 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Surat Keputusan yayasan Pendidikan Anugerah Ilahi tentang Pendirian Raudhatul Athfal (RA) ANUGERAH ILAHI Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja.
- Pertama :** Mendirikan Raudhatul Athfal (RA) ANUGERAH ILAHI Desa Sengengpalie Kec. Lappariaja terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2009
- Kedua :** Raudhatul Athfal (RA) merupakan Pendidikan dengan upaya secara sadar dan terencana dalam menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang terintegrasi dalam Imtaq dan direncanakan secara utuh dalam kegiatan pengembangan pembentukan Akhlaqul Karimah dan Pengembangan Kemampuan Dasar .
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sbagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengengpalie
Pada Tanggal : 17 Pebruari 2009

Pengurus Yayasan Anugerah Ilahi
Ketua



HJ. FITRIATY HAMZAH, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bone
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bone
3. Kapala UPTD Pendidikan Kec. Lappariaja
4. Pengawas Pendaia Wil. Kec. Lappariaja
5. Pertiinggal

3. DATA KEPEMILIKAN LAHAN, BANGUNAN DAN SARANA PENDIDIKAN

1. Status Tanah

- a. Surat Kepemilikan : Hibah
- b. Luas Tanah : 241 m²

2. Keadaan Gedung :

- Tipe : Semi Permanen 2 Ruang (Rusak Berat)
- Luas : 30 m²

3. Mobilier :

- Papan Tulis : 1 buah (baik)
- Papan Hasil Karya : 1 buah (kurang baik)
- Lemari Arsip : 1 buah
- Buku-buku Perpustakaan : Kurang

4. Sudut / Area Pengembangan :

- Sudut Kebudayaan
- Sudut Keluarga
- Sudut pembangunan
- Sudut Ilmu Pengetahuan dan Alam Sekitar
- Sudut Kebudayaan

5. Alat Permainan di Luar Ruangan :

- Luncuran (1 bh / Rusak Berat)
- Ayunan (1 bh / Rusak Berat)
- Jungkitan (1 bh / Rusak Berat)
- Tangga majemuk (1 bh / Baik)